



PENETAPAN

Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perwalian telah menjatuhkan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 27 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG dengan domisili elektronik pada alamat email laelapasirian_06@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada aplikasi *E Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 28 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Muhammad Nabil bin Moch Bushro yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/92/III/2001 pada tanggal 16 September 2019, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Salman Zul Ilmi Al Islami, Laki- Laki, Lumajang 31 Mei 2001, umur 23 tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salma Carolinabila, laki- laki, Lumajang 17 April 2003, umur 21 tahun
 - c. Muhammad Akmal, Laki- Laki, Lumajang 18 Juli 2007, Umur 17 tahun
 - d. Freya Fazila Maryam, Perempuan Lumajang 15 November 2014, Umur 10 tahun
2. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencacatan Sipil dengan Nomor : 3502-KM-23102020-0016 pada tanggal 23 Oktober 2020;
3. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, terutama 2 anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a. Muhammad Akmal, Laki- Laki, Lumajang 18 Juli 2007, Umur 17 tahun
 - b. Freya Fazila Maryam, Perempuan Lumajang 15 November 2014, Umur 10 tahun
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga suami Pemohon, maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa disamping itu selama hidupnya almarhumah tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;
6. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, guna mewakili menandatangani proses peralihan tanah dengan SHM No. dengan luas 5.719 M2 yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAR :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 anak Pemohon yang bernama:
 - a. Muhammad Akmal, Laki- Laki, Lumajang 18 Juli 2007, Umur 17 tahun
 - b. Freya Fazila Maryam, Perempuan Lumajang 15 November 2014, Umur 10 tahun;
3. Menetapkan permohonan perwalian ini untuk melakukan menandatangani proses peralihan atas tanah dengan SHM No. dengan luas 5.719 M2 yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paoiran Kabupaten Lamongan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas diri maupun harta anak dan Pemohon menyatakan sanggup dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelesannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan almarhum Muhammad Nabil bin Moch Bushro yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon;
2. Bahwa obyek yang dimaksud untuk dijual berupa tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon bersama almarhum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Nur

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laela tanggal 27-09-2016, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/92/III/2001 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-23102020-0016 tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Muhammad Nabil, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-22102020-0027 atas nama Freya Fazila Maryam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 Oktober 2020, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-AL.2007.003534 atas nama Muhammad Akmal Asyraf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 September 2007, telah bermeterai serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

2. Fotokopi Nomor 325 , dengan luas 5.719 M2 yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah bermeterai serta dan telah dinazegelen (P.6);

B. Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Nur Laela dan suaminya bernama Muhammad Nabil mempunyai 4 orang anak dan 2 diantaranya masih dibawah umur atau belum dewasa bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena terserang corona virus 19 tanggal 29 September 2020;
 - Bahwa saksi melihat sepeninggal suami Pemohon, anak yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa anak kandung Pemohon bernama Nur Laela selama ini dirawat dengan baik dan tidak pernah mengalami persoalan sosial;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon akan melakukan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan kedua anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, RW07 Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Nur Laela dan suaminya bernama Muhammad Nabil mempunyai 4 orang anak yang diantaranya ada yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena terserang corona virus 19 tanggal 29 September 2020;
- Bahwa saksi melihat sepeninggal suami Pemohon, anak yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Nur Laela selama ini terawat dengan baik dan tidak pernah mengalami persoalan sosial;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun dan telah melaksanakan tugas sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon akan melakukan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan kedua anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan alat buktinya selanjutnya mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh penetapan, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, dengan alasan kedua anak tersebut masih belum cakap melakukan tindakan hukum karena usianya belum dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6 bukti-bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan akta dibawah tangan maka nilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah mempunyai tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum suami Pemohon, fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) maupun bukti saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terungkap Fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ;
 - a. Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, Lumajang, 18 Juli 2007;
 - b. Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, Lumajang 15 November 2014;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Nabil bin Manan meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat dan memelihara anak yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, Lumajang, 18 Juli 2007 dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, Lumajang 15 November 2014;
- Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan tugas sebagai orang tua bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal maupun persoalan sosial lainnya;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan kedua anak Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dengan almarhum Muhammad Nabil bin Moch Bushro yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, Lumajang, 18 Juli 2007 dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, Lumajang, 15 November 2014 tersebut belum dewasa, oleh karenanya Pemohon akan bertindak dan mewakili untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon dipersidangan bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang baik, mampu merawat dan mengasuh anaknya, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal ataupun persoalan sosial yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaan dari seorang anak yang belum dewasa, maka anak tersebut harus berada di bawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, Lumajang, 18 Juli 2007 dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, Lumajang, 15 November 2014 tersebut, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dekat dari anak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, Lumajang, 18 Juli 2007 dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, Lumajang, 15 November 2014 tersebut adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggung jawab tidak pernah terlibat kasus kriminal dan telah mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dengan demikian Pemohon dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut :

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن
الأب موجودا إنقلب الولاية إلى الوصي لأنه نابه فإن لم يكن وصي
إنقلب إلى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : "Perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim":

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan wali terhadap seorang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua dari anak tersebut dipandang yang lebih dekat dan lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab untuk mewakili dan mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka penetapan ini hanya berguna untuk menandatangani proses penjualan sebidang tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Akmal Asyraf bin Muhammad Nabil, lahir di Lumajang, 18 Juli 2007 dan Freya Fazila Maryam bin Muhammad Nabil, lahir di Lumajang, 15 November 2014 untuk mewakili diri pribadi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, guna kepentingan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah SHM Nomor 325, yang terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Nur Sholehah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 789/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 28

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur Rosih.

Nur Aini, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.789/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)